

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG
ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

Pasal 1

Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri ini yang dimaksud dengan:

1. **Undang-Undang Kadin disingkat UU Kadin**, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin**, disingkat **AD-ART Kadin**, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) Kamar Dagang dan Industri tanggal 17 Desember 2003 dan disetujui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004.
3. **Organisasi Perusahaan** dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
4. **Organisasi Pengusaha** dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerjasama Bisnis, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan UU Kadin.

5. **Pengusaha** adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
6. **Perusahaan** adalah setiap bentuk usaha orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba.
7. **Anggota Luar Biasa Kadin** adalah organisasi-organisasi perusahaan dan organisasi-organisasi pengusaha yang tercatat sebagai anggota Kadin.
8. **Anggota Biasa Kadin** adalah pengusaha dan perusahaan, baik yang menjadi anggota organisasi perusahaan dan atau organisasi pengusaha.

Pasal 2

Pendaftaran Anggota Baru

- (1) Perusahaan, baik kantor pusat maupun cabang-cabangnya, adalah Anggota Biasa Kadin dengan mendaftarkan diri (melakukan Registrasi) pada Kadin Kabupaten/Kota di tempat domisili usahanya. Sedangkan unit usaha yang hanya melakukan proses produksi, seperti pabrik, dan perwakilan badan usaha yang tidak melakukan kegiatan usaha hanya wajib melapor ke Kadin Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pendaftaran Anggota Biasa dilakukan melalui dan oleh Kadin DKI Jakarta.
- (3) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa Kadin dilakukan dengan:
 - a. mengajukan permintaan tertulis (*contoh pada Lampiran 1*);
 - b. mengisi Formulir Pendaftaran Anggota Biasa Kadin (**Formulir A**) rangkap empat (*contoh pada Lampiran 2*) yang masing-masing dilampiri dengan salinan (fotokopi):
 - b1. Surat Keterangan (bagi perusahaan perseorangan),
 - b2. Izin Usaha,
 - b3. Akta Notaris,
 - b4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk yang berbentuk badan usaha/perusahaan, atau
 - b5. Keputusan Pemerintah tentang pendiriannya;
 - c. membayar Uang Iuran Anggota tahunan sekaligus untuk sisa tahun takwim terhitung dari bulan pendaftaran sampai dengan bulan Desember tahun pendaftaran.
- (4) Anggota Biasa Kadin yang terkena sanksi pemberhentian sementara atau yang tidak membayar Uang Iuran Anggota tahunan pada tahun sebelumnya tanpa meminta atau memberitahukan secara tertulis penangguhan

keanggotaannya, jika mendaftar kembali menjadi Anggota Biasa Kadin dianggap sebagai calon anggota dan kepadanya dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) di atas.

- (5) Pendaftaran Anggota Biasa Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap saat dalam tahun berjalan.

Pasal 3

Pendaftaran Ulang

- (1) Pendaftaran ulang atau Her-Registrasi Anggota Biasa Kadin dilakukan sekali setahun di Kadin Kabupaten/Kota setempat dengan mengisi Formulir A dan membayar Uang Iuran Anggota tahunan sekaligus untuk 12 bulan.
- (2) Khusus untuk Daerah Ibukota Jakarta, Pendaftaran Ulang dilakukan melalui dan oleh Kadin Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) di atas dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun berjalan.
- (4) Jika sampai batas waktu tanggal 30 April sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas Anggota Biasa tidak melakukan pendaftaran ulang, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai Anggota Biasa Kadin dan yang bersangkutan:
 - a. tidak memiliki hak-hak keanggotaan;
 - b. tidak mendapat KTA-B Kadin yang berlaku;
 - c. tidak dicantumkan dalam Daftar Anggota Kadin;

Pasal 4

Proses Administrasi Pendaftaran

- (1) Pelayanan Pendaftaran Anggota Biasa baru (Registrasi) diproses menurut urutan kerja sebagai berikut:
 - A. Perusahaan mendaftar di Kadin Kabupaten/Kota:
 01. Memberikan **Formulir A** (rangkap 4) disertai bimbingan pengisiannya.
 02. Memeriksa kebenaran pengisian **Formulir A** (rangkap 4) dan kelengkapan dokumen-dokumen lampirannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3).
 03. Mempersilakan calon Anggota Biasa membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota sekaligus untuk seluruh sisa tahun berjalan.
 - B. Kadin Kabupaten/Kota menerima pendaftaran dan melakukan:
 04. Membuat resume penerimaan keanggotaan dan laporan permohonan keanggotaan tersebut.
 05. Mencantumkan Nomor Anggota Biasa pada **Formulir A** (*mengikuti sistem penomoran sesuai Lampiran 3 dan Lampiran 4*).

06. Mengirimkan laporan kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan lengkap dengan bundel pertama **Formulir A** beserta dokumen-dokumen lampirannya dengan menyertakan Daftar Calon Anggota Biasa yang telah membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota beserta *copy* bukti setor pembayarannya, sekaligus mengirimkan alokasi dana hak Kadin Provinsi dan hak Kadin Indonesia.
- C. Kadin Provinsi menerima laporan Kadin Kabupaten/Kota dan melakukan:
07. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen.
 08. a. Jika diterima
 - a1. Mencatatkan Nomor Anggota Biasa dan Nomor KTA-B yang dikeluarkan oleh Kadin Kabupaten/Kota, serta mengisikan data yang diperlukan dan Nomor Klasifikasi Bidang Usaha (*sesuai dengan sistem penomoran pada Lampiran 5*) dalam Buku Induk Keanggotaan Kadin setempat, dan pada KTA-B yang bersangkutan.
 - a2. Memberitahukan tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan melalui Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan mengenai penerimaannya sebagai Anggota Biasa Kadin
 - b. Jika tidak diterima

Kirimkan jawaban tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan melalui Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan penolakan permintaan menjadi Anggota Biasa Kadin, dan Uang Pangkal dan Uang Iuran yang telah diterima dikembalikan sepenuhnya kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja.
 09. Mengirimkan KTA-B tersebut kepada Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 10. Menyampaikan alokasi dana hak Kadin Indonesia dengan melampirkan Daftar Anggota yang diterima.
- D. Kadin Kabupaten/Kota menerima KTA-B dari Kadin Provinsi:
11. Ketua Kadin Kabupaten/Kota menandatangani KTA-B.
 12. Mencatatkan data Anggota Biasa dalam Buku Induk Keanggotaan Kadin Kabupaten/Kota.
 13. Menyerahkannya kepada yang berhak atas nama Kadin Indonesia.
- Seluruh proses butir 01 sampai butir 13 pada huruf A sampai huruf D di atas harus selesai dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Tanda Terima Formulir Pendaftaran oleh Kadin Kabupaten/Kota kepada Calon Anggota.

(2) Pelayanan Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi) Anggota Biasa dilakukan menurut urutan kerja sebagai berikut:

A. Anggota Biasa mendaftar ulang di Kadin Kabupaten/Kota setempat:

01. Mengisi **Formulir A** (dilampiri dengan dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan jika ada perubahan dari tahun sebelumnya).

02. Membayar Uang Iuran untuk satu tahun.

B. Kadin Kabupaten/Kota menerima pendaftaran ulang:

03. Mencatatkan datanya pada Data Base Keanggotaan Kadin Kabupaten/Kota.

04. Mengirimkan laporan kepada Kadin Provinsi yang bersangkutan lengkap dengan bundel pertama **Formulir A** beserta dokumen-dokumen lampirannya dengan menyertakan Daftar Anggota Biasa yang telah membayar Uang Iuran Anggota beserta *copy* bukti setor pembayarannya, sekaligus mengirimkan alokasi dana hak Kadin Provinsi dan hak Kadin Indonesia.

C. Kadin Provinsi menerima laporan Kadin Kabupaten/Kota dan melakukan:

05. Memeriksa kelengkapan seluruh dokumen.

06. Mencatatkan Nomor Anggota Biasa dan Nomor KTA-B yang dikeluarkan oleh Kadin Kabupaten/Kota, serta mengisikan data yang diperlukan dan Nomor Klasifikasi Bidang Usaha (*sesuai dengan sistem penomoran pada Lampiran 5*) dalam Buku Induk Keanggotaan Kadin setempat, dan pada KTA-B yang bersangkutan.

07. Mengirimkan KTA-B tersebut kepada Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

08. Menyampaikan alokasi dana hak Kadin Indonesia dengan melampirkan Daftar Anggota yang diterima.

D. Kadin Kabupaten/Kota menerima KTA-B dari Kadin Provinsi:

09. Ketua Kadin Kabupaten/Kota menandatangani KTA-B.

10. Mencatatkan data Anggota Biasa dalam Data Base Keanggotaan Kadin Kabupaten/Kota.

11. Menyerahkannya kepada yang berhak atas nama Kadin Indonesia.

Seluruh proses butir 01 sampai butir 11 pada huruf A sampai huruf D di atas harus selesai dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Tanda Terima Formulir Pendaftaran Ulang oleh Kadin Kabupaten/Kota kepada Anggota Biasa yang bersangkutan.

(3) Bagi Daerah Kabupaten/Kota atau yang disetingkatkan dengan itu yang belum memiliki Kadin Kabupaten/Kota, maka Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Keanggotaan dilakukan melalui dan oleh Kadin Provinsi setempat.

- (4) Pendaftaran sebagai Anggota Biasa bagi pengusaha atau badan usaha yang juga menjadi anggota pada Anggota Luar Biasa Kadin dapat dilakukan secara kolektif melalui Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

Pasal 5

Penangguhan Pendaftaran Ulang

- (1) Setiap Anggota Biasa Kadin dapat menangguhkan Pendaftaran Ulang Keanggotaan-nya untuk selama satu tahun. Penangguhan ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Kadin Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kadin Provinsi setempat selambat-lambatnya pada akhir bulan April tahun berjalan.
- (2) Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, anggota yang bersangkutan dibebaskan dari seluruh kewajiban keanggotaan, dengan konsekuensi bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak memiliki hak-hak keanggotaan;
 - b. tidak mendapat KTA-B Kadin yang berlaku;
 - c. tidak dicantumkan dalam Daftar Anggota Kadin;
- (3) Penangguhan Pendaftaran Ulang Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan hanya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Jika sesudah masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berakhir dan yang bersangkutan ingin aktif kembali sebagai anggota, maka Pendaftaran Ulang Keanggotaan-nya dilakukan dengan keharusan menunjukkan KTA-B yang asli untuk tahun terakhir sebelum penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepada anggota yang bersangkutan tidak lagi dikenakan keharusan membayar Uang Pangkal.

Pasal 6

Formulir Pendaftaran

- (1) Formulir Pendaftaran dan Formulir Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kadin seragam (**Formulir A**) untuk seluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia (*contoh pada Lampiran 2*).
- (2) Formulir A akan dikirimkan oleh Kadin Indonesia kepada setiap Kadin Kabupaten/Kota melalui Kadin Provinsi berdasarkan permintaan Kadin Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 7

Kartu Tanda Anggota Biasa

- (1) Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin seragam untuk seluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia melalui Kadin Provinsi dan selanjutnya mengirimkannya kepada Kadin Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing (*contoh KTA-B pada Lampiran 3*).
- (2) KTA-B merupakan bukti keabsahan bagi perusahaan sebagai Anggota Biasa Kadin dalam menggunakan hak-hak keanggotaannya, seperti hak mendapat pelayanan keorganisasian, hak mendapat informasi, hak mengikuti Munas/Musda, Rapimnas/Rapimda, dan kegiatan-kegiatan Kadin lainnya.
- (3) Kadin Provinsi bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan setiap pengeluaran KTA-B yang dikirimkan oleh Kadin Indonesia. Selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun berikutnya, seluruh KTA-B yang tidak digunakan harus dikembalikan ke Kadin Indonesia. Jika tidak, maka semua KTA-B yang telah dikirimkan dianggap telah dipergunakan dan karenanya harus dipertanggung-jawabkan baik administrasi maupun keuangannya.
- (4) KTA-B berlaku untuk satu tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Ukuran dan bentuk KTA-B dicetak horisontal adalah sebagai berikut:
 - a. ukuran A4 = 210 mm x 297 mm.
 - b. kertas jenis *cardboard*.
 - c. bingkai pinggir berupa rangkaian logo kecil Kadin Indonesia berwarna merah.
 - d. pada bagian bawah KTA-B di dalam bingkai, sebagai latar belakang ada cetakan raster (samar-samar) baris-baris tulisan *Kadin dan angka tahun* masa berlakunya KTA-B yang warnanya berubah pada setiap tahun penerbitan KTA-B.
 - e. di atas tengah terdapat cetak berwarna *logo Kadin Indonesia*. Di bawah logo terdapat tiga baris tulisan, yakni *KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI, (KADIN), KARTU TANDA ANGGOTA BIASA*.
 - f. horisontal di tengah tercetak *outline* huruf *KADIN* dan *angka tahun* penerbitan KTA-B, tanda tahun berlakunya KTA-B yang warnanya berubah pada setiap tahun penerbitan KTA-B.
 - g. di bawah baris tulisan *KARTU TANDA ANGGOTA BIASA* terdapat baris untuk menuliskan *Nomor Keanggotaan Pemilik KTA-B* (Tata cara penomoran pada lampiran 4).
 - h. di bawah Nomor Keanggotaan terdapat baris-baris *NAMA PERUSAHAAN, NAMA PENANGGUNG JAWAB, JABATAN, ALAMAT PERUSAHAAN, BIDANG USAHA, KUALIFIKASI PERUSAHAAN, NPWP, SURAT IZIN USAHA*, baris untuk menuliskan nama kabupaten/kota dan nama provinsi tempat perusahaan terdaftar.

- i. di bawah kiri terdapat *petak* untuk menempatkan foto pengusaha/ penanggungjawab badan usaha pemilik KTA-B. Pada foto yang bersangkutan diterakan stempel Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - j. di bawah kanan sejajar *petak* terdapat cetak berwarna biru *tanda tangan Ketua Umum Kadin Indonesia* dan *namanya*; sejajar dengan itu di tengah ruang *tanda tangan Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan* dan baris untuk *namanya*; sejajar dengan itu di sebelah kirinya dekat petak foto pengusaha ruang *tanda tangan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dan baris untuk namanya*.
 - k. di baris bawah tercantum masa berlaku KTA-B, yakni tulisan *Masa Berlaku dari 1 Januari* diikuti angka tahun berjalan *sampai dengan 31 Desember* diikuti angka tahun berjalan.
 - l. di halaman belakang KTA-B tercantum:
 - l.1. di bagian atas di tengah Keanggotaan Pemilik KTA-B pada Anggota Luar Biasa Kadin (Asosiasi dan atau Himpunan)
 - l.2. di bagian bawah di tengah Nomor Klasifikasi Bidang Usaha Anggota pemilik KTA-B.
- (5) KTA-B dikeluarkan oleh Kadin Kabupaten/Kota dan dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penandatanganan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota tidak dapat diwakilkan, kecuali atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (6) Setiap Anggota Biasa memiliki hanya 1 (satu) KTA-B yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
- (7) Setiap Anggota Biasa mendapat Nomor Keanggotaan yang dicantumkan pada KTA-B miliknya. Nomor Keanggotaan setiap Anggota Biasa Kadin diberikan oleh Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan tetap dipakai selama yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota Biasa Kadin.
- (8) Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang ini, Kadin Provinsi maupun Kadin Kabupaten/Kota tidak dibenarkan mengeluarkan KTA-B Sementara atau KTA-B Pengganti ataupun Surat Rekomendasi sejenis lainnya.

Pasal 8

Pendataan Anggota Biasa pada Kadin Indonesia

Untuk keperluan pendataan Anggota Biasa secara nasional, setiap Kadin Provinsi wajib secara berkala, yakni pada akhir bulan Januari, April, dan Agustus tahun

berjalan, mengirimkan kepada Kadin Indonesia berkas-berkas para Anggota Biasa di daerah kerjanya. Berkas tersebut terdiri atas:

- a. Daftar Anggota yang disusun menurut Kadin Kabupaten/Kota di daerahnya
- b. Satu *copy* Formulir Pendaftaran/Formulir Pendaftaran Ulang dari setiap Anggota
- c. Fotokopi dari setiap KTA-B yang dikeluarkannya atas nama Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- d. Rincian perimbangan pembagian keuangan dari Iuran Anggota hak Kadin Indonesia yang telah dikirimkan ke Kadin Indonesia.

Pasal 9

Pembatalan dan Pencabutan KTA-B

Kadin Indonesia dapat membatalkan dan mencabut KTA-B yang dikeluarkan oleh Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jika anggota yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan.

Pasal 10

Uang Pangkal

Perusahaan yang baru mendaftar menjadi Anggota Biasa Kadin wajib membayar Uang Pangkal Anggota sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 37 huruf a yang besarnya ditetapkan oleh Kadin Provinsi bersama dengan Kadin Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dan prinsip tidak memberatkan. Keputusan tersebut harus dilaporkan kepada Kadin Indonesia.

Pasal 11

Uang Iuran dan Sumbangan

- (1) Uang Iuran Anggota sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 37 huruf a adalah uang iuran bulanan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional rutin dan pengembangan Kadin.
- (2) Uang Iuran Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas wajib dibayarkan oleh Anggota Biasa sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya oleh setiap Anggota Biasa; sedangkan perusahaan yang baru menjadi Anggota Biasa wajib membayar Uang Iuran Anggota sekaligus untuk sisa tahun berjalan sejak bulan pendaftarannya sebagai Anggota Biasa.
- (3) Besarnya Uang Iuran Anggota ditetapkan berdasarkan skala atau ukuran usaha anggota atas dasar perizinan yang dimilikinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, seperti SIUP (Surat Izin Usaha

Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan sebagainya, oleh Kadin Provinsi bersama dengan Kadin Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dan prinsip tidak memberatkan anggota dengan patokan sebagai berikut:

- a. Golongan Pengusaha/Badan Usaha Kualifikasi Besar:
setinggi-tingginya Rp 500.000 per bulan.
 - b. Golongan Pengusaha/Badan Usaha Kualifikasi Menengah:
setinggi-tingginya Rp 200.000 per bulan.
 - c. Golongan Pengusaha/Badan Usaha Kualifikasi Kecil:
 - c1. untuk Golongan K1:
setinggi-tingginya Rp 100.000 per bulan.
 - c2. untuk Golongan K2:
setinggi-tingginya Rp 60.000 per bulan.
 - d. Golongan Pengusaha Informal:
minimum Rp 4.000 dan maksimum Rp 25.000 per bulan.
- (3) Selain Uang Iuran, Anggota dapat memberikan sumbangan tidak mengikat yang jumlahnya ditetapkan atas kesepakatan bersama.
- (4) Bagi Anggota Biasa yang telah menjadi anggota pada Anggota Luar Biasa Kadin, yaitu Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha dikenakan Uang Iuran Anggota sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) setelah yang bersangkutan memberikan bukti telah memiliki kartu tanda keanggotaan yang masih berlaku dari Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha anggota Kadin.

Pasal 12

Perimbangan Pembagian Keuangan

Setiap Kadin Provinsi bertanggung jawab sepenuhnya atas administrasi dan keuangan dari penerbitan KTA-B, serta atas pelaksanaan pembagian keuangan yang diperoleh dari Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota yang ditetapkan sesuai dengan ART Kadin Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Untuk Kadin Indonesia 10 persen;
- b. Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 20% sampai dengan 40%;
- c. Untuk Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar antara 50% sampai dengan 70%;
- d. Penetapan besarnya untuk masing-masing sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Rapimprov dan dilaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia termasuk tanggal pemberlakuannya.

Pasal 13

Tata Cara Penyetoran Keuangan

Tata cara penyetoran keuangan atas penerimaan yang diperoleh dari uang Pangkal dan uang Iuran Anggota Biasa diatur sebagai berikut:

- a. Hasil penerimaan keuangan yang diterima oleh Kadin Kabupaten/Kota yang menjadi hak Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia disampaikan kepada Kadin Provinsi;
- b. Hasil penerimaan keuangan yang diterima oleh Kadin Provinsi yang menjadi hak Kadin Indonesia disampaikan kepada Kadin Indonesia.

Pasal 14

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa ini akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2) Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kadin ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : Desember 2004

Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum

Mohamad S. Hidayat